




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional  
(PPID Pelaksana PPPOMN)**

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

\*

1. Pengajuan pengujian konsekuensi disampaikan melalui nota dinas/surat/email yang ditujukan kepada Atasan PPID BPOM atau PPID BPOM.
2. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
  - a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
  - b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
  - c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisiner Komisi Informasi.
3. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh:
  - a. PPID Pelaksana.
  - b. PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
  - c. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Pengajuan Pengujian Konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
  - a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
  - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
  - d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
  - e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

\*\*

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.

\*\*\*

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID BPOM kepada Atasan PPID dan/atau Kepala BPOM melalui Atasan PPID BPOM.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
  - a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
  - b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
  - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
  - d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

\*\*\*\*

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM.
2. PPID BPOM melaksanakan Pengujian Konsekuensi kembali jika Atasan PPID/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM meminta untuk dilakukan peninjauan ulang hasil Pengujian Konsekuensi.

\*\*\*\*\*

1. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID untuk:
  - a. membuat tanggapan tertulis.
  - b. penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan PPID.
2. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.

## FORMULIR 8

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
 Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560  
 Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221  
 Email : ppid@pom.go.id

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan Penguajian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

Bahwa Penguajian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Penguajian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik

(.....)

FORMULIR 9

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
 Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560  
 Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221  
 Email : ppid@pom.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu Pengecualian (disebutkan jangka waktunya)
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Semula	Pengubahan	Dibuka	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
 Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik

(.....)